



**KEPALA DESA NIPA-NIPA  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPA-NIPA  
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA DESA NIPA-NIPA**

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Nipa-Nipa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nipa-Nipa
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
  9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA NIPA-NIPA KEC. PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Nipa-Nipa  
pada tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA DESA NIPA-NIPA



Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Pajukukang di Bantaeng;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Nipa-Nipa di Bantaeng;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPA-NIPA  
NOMOR : 15 TAHUN  
2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA NIPA-NIPA

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Nipa-Nipa  
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Nipa-Nipa  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Nipa-Nipa

III. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Nipa-Nipa
2. Babinsa Desa Nipa-Nipa
3. Bhabinkamtibmas Desa Nipa-Nipa
4. Pendamping Desa ( Muh.SAHRAN )
5. Pendamping Lokal Desa (PLD) ( BAKRI )
6. Ketua TP PKK Desa ( SAMSURYA )
7. Ketua RT dan RW ( Se Desa Nipa-Nipa )
8. Posyandu ( Se Desa Nipa-Nipa )
9. Kader ( RAHMI )
10. Karang Taruna Desa Nipa-Nipa
11. Satuan Pendidikan
12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Nipa-Nipa
13. Pembina Wilayah ( A S W I N )
14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan, dsbg)

KEPALA DESA NIPA-NIPA,



A S W I N